

## **ANALISIS PENERIMAAN PPN DAN PPnBM UNTUK MENINGKAT PENDAPATAN NEGARA**

**Khairun Nisa Nurmala Mardikwati<sup>1</sup>, Wulan Aulia Putri<sup>2</sup>, Monica Weni Pratiwi<sup>3\*</sup>**

<sup>1 2 3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie,  
Jakarta, Indonesia

\*E-mail<sup>3</sup>: [monica.wenipratiwi@bakrie.ac.id](mailto:monica.wenipratiwi@bakrie.ac.id)

\*Corresponding Author

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan PPN dan PPnBM dalam upaya meningkatkan pendapatan negara serta menganalisis apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Metode yang digunakan yaitu dokumentasi, penelitian kepustakaan serta wawancara. Data-data yang digunakan adalah data resmi berupa APBN yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam website resminya. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan PPN dan PPnBM sejak awal diperkenalkan dan diterapkan pada tahun 1985, penerimaan pajak jenis PPN dan PPnBM selalu memberikan sumbangsi yang besar bagi pendapatan negara. Hal tersebut karena PPN dan PPnBM memiliki peranan serta posisi yang strategis bagi penerimaan perpajakan dengan besaran capaian yang terus meningkat tiap tahunnya. Pajak jenis PPN dan PPnBM memiliki peran yang sangat penting bagi perpajakan, karena penerimaan PPN dan PPnBM telah menyumbang 30-40% dari total penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, pemerintah menjalankan berbagai macam upaya, namun selama menjalankan upaya-upaya tersebut pemerintah mengalami beberapa hambatan salah satunya seperti perlawanan Wajib Pajak, baik aktif maupun pasif. Dalam mengatasi hambatan tersebut, terdapat beberapa solusi agar upaya yang dijalankan di awal dapat dilanjutkan dan hambatan dapat perlahan-lahan diatasi.

**Kata Kunci:** APBN, pendapatan negara, PPN dan PPnBM, hambatan-upaya pemerintah

### ***Abstract***

*The object of this research is to analyze the role of PPN and PPnBM in an effort to increase state revenue and to analyze the government's efforts to overcome the obstacles experienced in order to increase state revenue from the taxation sector. The methods used are documentation, library research and interviews. The data used is the official data in the form of the State Budget published by the Ministry of Finance, Directorate General of Taxes on its official website. The results of the research that have been carried out show that since the initial introduction and implementation of PPN and PPnBM revenues in 1985, tax revenues of the types of PPN and PPnBM have always contributed greatly to state revenues. This is because PPN and PPnBM have a strategic role and position for tax revenue with the amount of achievement that continues to increase every year. PPN and PPnBM types of taxes have a very important role for taxation, because PPN and PPnBM revenues have contributed 30-40% of total tax revenue. In order to increase state revenue, the government has carried out various kinds of efforts, but during these efforts the government experienced several obstacles, one of which was resistance from taxpayers, both active and passive. In overcoming these obstacles, there are several solutions so that the efforts that were carried out at the beginning can be continued and the obstacles can be slowly overcome.*

*Keywords: State Budget, state revenue, PPN and PPnBM, obstacles, government efforts*

### **Pendahuluan**

Bagi Indonesia, pajak merupakan penerimaan yang sangat besar perannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) setiap tahunnya dan digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara. Untuk merealisasikan tujuan

pemerintah tersebut, maka diperlukan rencana anggaran pembangunan.

Namun, pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengertian pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) Pasal 1 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sumber-sumber pendapatan negara berasal dari 3 jenis, yaitu

penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah dari dalam maupun luar negeri. Sumber

pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi menjadi 7 (tujuh) sektor, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.

Negara memiliki sumber pendapatan yang berasal dari selain pajak yang meliputi laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan sumber daya alam, peminjaman, barang hasil sitaan, percetakan uang dan/atau sumbangan. Kemudian untuk hibah, merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah bukan dalam bentuk pinjaman serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Undang-Undang PPN dan PPnBM telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan sejak di reformasinya Pajak Penjualan 1951, maka muncullah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagai perubahan yang pertama. Kemudian setelah perubahan pertama tersebut, UU PPN dan PPnBM mengalami perubahan

kedua, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adapun pengertian/definisi dari PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

Untuk pengertian/definisi PPnBM menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“PPnBM adalah pajak yang dipungut atas penyerahan BKP yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor BKP yang tergolong mewah”.

PPN dan PPnBM dikenakan secara bersamaan karena pada dasarnya kedua jenis pajak tersebut diatur dalam satu Undang-Undang yang sama dan merupakan satu kesatuan.

Dikenakannya PPnBM pada barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas selalu bersamaan dengan PPN, tetapi pengenaan PPN dilakukan juga pada setiap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kegiatan membeli barang mewah dengan harga yang sudah termasuk PPnBM-nya akan dikenakan

PPN kembali ketika barang mewah tersebut masuk ke dalam daerah pabean, namun PPN juga dapat dikenakan secara terpisah dengan PPnBM.

Berikut adalah tabel yang berisi tentang, perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia dalam kurun waktu 2015 – 2019:


**Tabel 1 Realisasi dan Target Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2015-2019**

(dalam triliunan  
rupiah)

| Tahun | Realisasi<br>Penerimaan PPN<br>dan PPnBM | Target<br>Penerimaan PPN<br>dan PPnBM | Persentase<br>Penerimaan PPN<br>dan PPnBM |
|-------|--|---------------------------------------|---|
| 2015  | 423,71                                   | 576,46                                | 73,50%                                    |
| 2016  | 412,21                                   | 474,23                                | 86,92%                                    |
| 2017  | 478,40                                   | 475,50                                | 101%                                      |
| 2018  | 538,20                                   | 541,80                                | 99,34%                                    |
| 2019  | 532,91                                   | 655,39                                | 81,31%                                    |

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Pada grafik dibawah akan  
dijelaskan penerimaan secara lebih  
rinci:



Gambar 1 Grafik Penerimaan PPN dan PPnBM  
Tahun 2015-2019

Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa pada setiap tahun penerimaan PPN dan PPnBM mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2016 dan 2018 penerimaan PPN dan PPnBM mengalami penurunan.

Dari gambar 1 tersebut ditunjukkan bahwa di tahun 2015, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 423,71 triliun. Tetapi, di tahun 2016, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami penurunan menjadi Rp 412,21 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 474,23 triliun. Setelah itu, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami peningkatan di tahun 2017 yaitu Rp 478,4 triliun atau 41,96% dari total penerimaan pajak dan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 475,5 triliun.

Di tahun 2018, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan yang

signifikan daripada dua tahun sebelumnya, yaitu mencapai RP 538,20

triliun atau mencapai 99,34% dari target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN. Tetapi, di tahun 2019, realisasi dari penerimaan PPN dan PPnBM hanya Rp 532,91 triliun (81,31% dari APBN).

Dalam meningkatkan penerimaan negara dari kedua jenis pajak tersebut, maka pemerintah menetapkan tarif PPN berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 Pasal 7 adalah sebesar 10% (sepuluh persen), Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak serta Tarif pajak 10% (sepuluh persen) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pajak selain memiliki fungsi sebagai *Budgetair* (pendapatan) atau *Financial*, juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *Regulerend* (mengatur) yang berarti bahwa pajak sebagai alat

bagi pemerintah untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu, baik dalam bidang

ekonomi, sosial, moneter, kultural maupun dalam bidang politik.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan dari PPN dan PPnBM, pemerintah menjalankan berbagai upaya agar realisasi penerimaan kedua pajak tersebut selalu mencapai target yang ditentukan. Namun dalam menjalankan upaya-upaya tersebut, ditemukan

beberapa hambatan yang dihadapi atau dialami oleh pemerintah, seperti perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan juga masuknya barang mewah secara ilegal ke dalam daerah pabean. Daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat Indonesia, wilayah perairan Indonesia, ruang udara di atas Indonesia, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan, dan landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 pada pasal

1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Soemitro, 1990:5).

definisi pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dapat dipaksakan dan dipungut oleh pemerintah atau instansi yang berwenang pada orang atau badan usaha yang memenuhi Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2016)

### **Fungsi Pajak**

terdapat 2 (dua) fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu sebagai berikut:

Fungsi Penerimaan (*Budgetair*): berfungsi sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan yaitu untuk membiayai pengeluaran negara berupa pengeluaran rutin dan pembangunan negara.

Fungsi Mengatur (*Regulerend*) berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu terutama di bidang keuangan seperti mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian, memberikan keringanan dan lain sebagainya ataupun sebaliknya memberikan pemberatan-pemberatan yang ditujukan kepada masalah tertentu.

Fungsi pajak lainnya. yaitu:

Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi Redistribusi, pendapatan pajak yang telah dipungut oleh

negara akan digunakan untuk membiayai semua yang terkait dengan kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat tercipta kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi Demokrasi, pajak yang telah dipungut oleh negara adalah sebagai wujud adanya sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang merupakan Wajib Pajak.

### **Jenis-Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak menurut Resmi (2017:7) yang berlaku di Indonesia, yaitu:

Menurut Golongannya:

Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan ataupun dilimpahkan ke orang lain. Contoh: PPN.

Menurut Sifatnya:

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya,

yang memiliki arti yaitu memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: PPh.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya dengan tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:

“PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

PPN dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. PPN dapat juga diartikan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh PKP yang menyiapkan, menghasilkan dan memperdagangkan BKP dan JKP.

### **Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Ada 7 karakteristik PPN yaitu:

1. Merupakan pajak tidak langsung, yang memiliki arti bahwa beban pajak dialihkan kepada pihak lain,



yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak.

2. Merupakan pungutan yang bersifat objektif, dimana kewajiban PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak sama sekali tidak diperhatikan.
3. *Multi stage tax*, yang berarti PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi.
4. Penghitungan PPN menggunakan metode *indirect subtraction* yaitu pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara.
5. Merupakan pajak konsumsi domestik umum. PPN hanya berlaku untuk konsumsi BKP dan/atau JKP yang diproduksi di dalam negeri.
6. PPN bersifat netral, dapat dikatakan netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yaitu pengenaan konsumsi barang dan jasa, dan berpegang pada
7. prinsip destinasi dalam sistem pemungutan.
8. Tidak ada pajak berganda.

### Subjek dan Objek PPN

#### Subjek

Subjek PPN adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan dan penerimaan BKP/JKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang merupakan subjek PPN, karena PPN merupakan pajak objektif.

Subjek PPN dapat dibagi menjadi dua, yaitu PKP dan Non-Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP).

JKP sebagai subjek PPN yang melakukan kegiatan seperti penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melaporkan usaha dan dikukuhkan sebagai PKP;
- Memungut pajak terutang;
- Menyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, juga yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM;
- Melaporkan perhitungan pajak.

#### Objek

Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena PPN.

Semua barang dan jasa akan dikenakan PPN, namun terdapat beberapa pertimbangan terkait hal tersebut, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara sederhananya, objek PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- BKP merupakan barang berwujud yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.
- JKP adalah setiap kegiatan dalam bentuk layanan berdasarkan kesepakatan atau perbuatan hukum yang memungkinkan tersedianya fasilitas tertentu atau hak tertentu untuk digunakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, pasal yang mengatur mengenai macam-macam objek PPN adalah sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan secara rinci mengenai berbagai macam kegiatan yang termasuk ke dalam objek PPN.
- Pasal 16C mengatur perilaku subjek PPN dalam bentuk aktivitas pribadi atau aktivitas konstruksi sendiri di mana individu tidak terlibat dalam

kegiatan usaha atau pekerjaan, dan kemudian digunakan atau digunakan secara terpisah oleh pihak lain dan terdapat batasan dan tata cara yang diatur dengan PMK.

- Pasal 16D mengatur tentang pengenaan PPN yang melakukan penyerahan BKP yang berupa aktiva yang mempunyai tujuan semula yaitu tidak untuk dijadikan bisnis oleh PKP.

Berikut adalah yang termasuk sebagai objek PPN yaitu:

- Pengusaha menyerahkan BKP di dalam daerah pabean.
- Melakukan impor BKP.
- Pengusaha menyerahkan JKP di dalam daerah pabean.
- Menggunakan BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean.
- Menggunakan JKP baik dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean.
- Ekspor BKP berwujud yang dilakukan oleh PKP.
- Ekspor BKP tidak berwujud yang dilakukan oleh PKP.
- Ekspor JKP yang dilakukan oleh PKP.

Karena terdapat pertimbangan ekonomi dan sosial, maka tidak semua barang dan jasa merupakan objek PPN, terdapat beberapa barang dan jasa yang tidak termasuk objek PPN yang diatur dalam UU PPN dan PPnBM pada Pasal 4A. Berikut ini adalah beberapa barang yang tidak termasuk dalam objek PPN yaitu:

- Barang yang dihasilkan dari hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumber barangnya.
- Barang yang merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat.
- Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, warung, dan lainnya, termasuk makanan dan minuman yang dikonsumsi di toko atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh perusahaan jasa catering.
- Uang, emas batangan, dan juga surat berharga.

#### **Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Daftar tarif PPN adalah sebagai berikut:

- Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) dikenakan untuk ekspor

Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

- Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikenakan.
- untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas komitmen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Yang mengatur tentang daerah kepabeanan.
- Khusus untuk barang dan jasa yang terkena besaran tarif PPN 10% (sepuluh persen), untuk besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah sebesar 5% (limapersen) hingga paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

#### **Prinsip Pemungutan PPN**

Prinsip pemungutan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Prinsip Tempat Tujuan (Destination). Pada prinsip yang pertama ini, PPN dipungut

langsung di tempat barang dan/atau jasa tersebut dikonsumsi.

- Prinsip Tempat Asal (Origin Principle). Pada prinsipnya, dapat diartikan pemungutan PPN dilakukan di tempat asal barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi.

### **Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN adalah pajak yang bersifat mengikat antara penjual dan pembeli. PPN itu sendiri adalah kewajiban dari pembeli yang dibayar sendiri oleh pembeli yang melakukan transaksi jual beli.

Penjual atau PKP tersebut yang kemudian melaporkan pemungutan PPN yang diterimanya secara kumulatif ke Direktorat Jenderal Pajak. Bukti pungutan yang diperoleh disebut dengan faktur pajak, yang didalamnya mencantumkan beberapa hal, seperti nama, alamat, barang dan/atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lainnya.

### **Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

#### **Definisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah di revisi adalah sebagai berikut:

“PPnBM adalah pajak yang dipungut atas penyerahan BKP yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, ataupun impor BKP yang tergolong mewah”.

### **Karakteristik Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

PPnBM memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

- Merupakan pungutan tambahan, PPnBM adalah pajak tambahan untuk barang mewah yang juga dikenakan PPN.
- Hanya dikenakan satu kali yaitu saat mengimpor atau menyerahkan BKP mewah oleh produsen yang memproduksi BKP mewah.
- Tidak dapat dikreditkan karena PPnBM mempunyai sasaran yaitu para konsumen, oleh karena itu jika PPnBM dapat dikreditkan,

tujuan pemberian tambahan beban pajak tidak dapat tercapai karena PPnBM yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke brankas perusahaan besar tersebut.

- Jika melakukan ekspor, PPnBM yang dibayarkan pada saat pembelian dapat dipulihkan.;

### **Dasar Hukum dan Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM**

Dasar hukum dalam penerapan serta pemungutan PPnBM memiliki beberapa regulasi yang harus diikuti. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan juga terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM. Peraturan mengenai PPN dan PPnBM tentunya diatur dalam Undang-Undang yang sama karena PPnBM tidak dapat dikenakan sendiri tanpa adanya pengenaan PPN.

PPnBM dikenakan pada saat pengusaha yang menghasilkan BKP mewah menyerahkan kepada pihak lain.

Yang termasuk ke dalam pengertian menghasilkan yaitu:

- Perakitan: gabungan berbagai bagian artikel menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, seperti perakitan mobil, barang elektronik dan lainnya;
- Memasak: mencampur bahan dengan bahan lain ataupun tidak dan produk diproses dengan pemanasan;
- Pencampuran: mencampurkan dua atau lebih unsur/zat untuk menghasilkan satu atau lebih suatu barang;
- Pengemasan: menempatkan suatu barang di tempat yang dapat melindunginya dari kerusakan dan meningkatkan penjualannya;
- Membotolkan: menaruh minuman atau cairan lain ke dalam botol yang dapat ditutup untuk mencegah tumpahnya cairan.

### **Subjek dan Objek PPnBM**

#### **Subjek PPnBM**

Pengusaha yang termasuk sebagai PKP adalah setiap orang atau badan yang menghasilkan BKP dalam kegiatan usaha atau pekerjaan,

mengimpor BKP, mengekspor BKP dan melakukan usaha dagang, menggunakan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, serta melakukan kegiatan usaha berupa JKP dan menggunakan JKP dari luar daerah pabean.

### **Objek PPnBM**

Yang merupakan objek PPnBM diantaranya:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- Umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi;
- Barang tersebut dikonsumsi/digunakan demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya.

Adapun untuk objek PPnBM yang dikecualikan yaitu jenis barang seperti berikut:

- Hasil pertanian dan hasil perkebunan yang langsung dipanen atau ditambang dari sumbernya;
- Barang dari hasil perburuan;

- Barang dari hasil pertambangan; dan juga Saham, obligasi dan surat berharga.

### **Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Secara umum, tarif PPnBM terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- Tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor;
- Tarif PPnBM untuk non kendaraan bermotor.

### **Mekanisme Pemungutan PPnBM**

Secara umum mekanisme pemungutan PPnBM terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Mekanisme pemungutan dimana PKP penjual mengumpulkan PPnBM dari PKP pembeli;
- Mekanisme pemungutan PPnBM oleh pemungut PPN dan/atau PPnBM.

Sementara, mekanisme pemungutan PPnBM yang dilakukan oleh pemungut PPN dan/atau PPnBM, yakni bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan yang mempunyai tugas untuk memungut,

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP kepada pemungut PPN dan/atau PPnBM yang terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:

- Mekanisme pemungutan PPN dan/atau PPnBM oleh bendaharawan pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Mekanisme pemungutan PPN dan/atau PPnBM oleh pemegang kuasa/izin atau kontraktor.
- Mekanisme pemungutan PPN dan/atau PPnBM oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

### **Hambatan-Hambatan yang Dialami Pemerintah**

#### **Perlawanan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak**

Perlawanan Wajib Pajak sendiri merupakan hambatan bagi pemerintah, salah satu hambatan pemungutan pajak disebabkan karena adanya perlawanan dari Wajib Pajak terhadap pajak yang dibedakan menjadi dua jenis perlawanan, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

- Perlawanan Pasif, terdiri dari berbagai hambatan yang mempersulit dalam hal

pemungutan pajak dan mempunyai hubungan yang erat dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual serta moral penduduk dan juga teknik pemungutan pajak itu sendiri.

- Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dan memiliki tujuanyaitu untuk menghindari pembayaran pajak.

### **Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian dalam hal memproduksi barang dan/atau jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan sebuah persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas ekonomi dalam hal memproduksi barang dan/atau jasa dari satu periode menuju periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan menggunakan *Gross Domestic*

*Product* (GDP) untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat daerah menggunakan *Regional Gross Domestic Product* (RGDP).

Penghitungan nilai tambah yaitu nilai produksi (output) dikurangkan dengan biaya antara. Untuk nilai tambah bruto meliputi berbagai komponen pendapatan faktor, seperti upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan, penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

### **Barang Mewah yang Masuk Secara Ilegal**

Barang-barang mewah yang diimpor dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dikenakan PPnBM, tentunya aktivitas impor ini jelas menjadi pemasukan pada kas negara. Namun, dalam kurun waktu terakhir ini telah terjadi penyelundupan barang-barang mewah yang berasal dari luar negeri yang berakibat pada penerimaan PPnBM. Penyelundupan barang ini dilakukan dengan 3 (tiga) modus yaitu melalui jasa pengiriman barang atau kargo, kegiatan jasa titip dengan komoditas yang lebih kecil, dan dibawa oleh penumpang langsung.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk melakukan analisis mengenai Penerimaan PPN dan PPnBM Sebagai upaya Dalam Meningkatkan pendapatan negara, maka digunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan deskriptif. Penelitian eksploratif merupakan Penelitian eksplorasi merupakan sebuah penelitian awal yang memiliki tujuan untuk bisa memperoleh gambaran mengenai suatu topik penelitian yang akan diteliti lebih jauh (Morissan, 2017).

Penelitian deskriptif memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu (i) memusatkan diri pada masalah-masalah yang aktual, serta (ii) data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun, lalu dijelaskan untuk selanjutnya dianalisis. Tujuan dari penelitian eksploratif dan deskriptif yaitu untuk menggambarkan keadaan pada suatu fenomena (Arikunto, 2016).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari suatu objek penelitian dengan fokus penelitian yang adalah penerimaan PPN dan PPnBM sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan negara.

### **Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah penerimaan PPN dan



PPnBM serta upaya-upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan pendapatan negara dan juga hambatan selama menjalankan upaya-upaya tersebut.

### **Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai yang bekerja di bagian *Account Representative* di Kantor Pajak Pratama Penanaman Modal Asing. Kemudian untuk data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data berupa dokumen resmi yang diterbitkan secara rutin setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam website resminya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Dokumentasi

Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti memperoleh data-data serta informasi berupa dokumen yang terkait dengan penerimaan PPN dan PPnBM yang terdapat dalam APBN yang setiap tahunnya dilaporkan melalui website

resmi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.

#### 2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Terdapat dua contoh literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku dari Mardiasmo tahun 2016 dengan judul *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Penerbit Andi dan buku dari Siti Resmi tahun 2017 yang berjudul *Perpajakan Teori dan Kasus* diterbitkan di Jakarta oleh Salemba Empat.

#### 3. Wawancara (*Interview*)

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang merupakan wawancara yang dilakukan secara terbuka yang berarti informan/pemberi informasi bebas dalam mengemukakan jawabannya, namun tetap dibatasi oleh tema dan alur pertanyaan agar jawaban yang diberikan tidak melebar ke arah yang tidak diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan Pegawai yang bekerja di bagian *Account Representative*.

### **Instrumen Penelitian**

Peneliti merupakan instrumen kunci/instrumen yang utama dalam penelitian ini. Instrumen lainnya selain manusia yaitu seperti kuesioner, pedoman wawancara dan sebagainya juga dapat digunakan, tetapi memiliki fungsi yang terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci.

Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka, yang hanya memuat tema sentral, tidak terdapat topik-topik yang mengontrol alur pertanyaan atau pembicaraan. Wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka memiliki sifat lebih informal, pernyataan-pernyataan tentang pandangan, sikap ataupun tentang keterangan lainnya.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah peneliti melakukan pengolahan data dengan pencarian topic yang akan digunakan dalam penelitian ini dari berbagai sumber seperti artikel, buku pengetahuan, Undang-Undang serta peraturan perpajakan melalui wawancara dengan informan untuk memperoleh tambahan data dan juga

temuan lainnya yang dapat memperkuat penyusunan data. Terakhir, peneliti juga melakukan analisis terhadap data serta informasi yang sudah terkumpul untuk menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian yang dilakukan

## **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hal tersebut dilakukan karena peranan dan fungsi pajak yang dinilai semakin penting dan strategis terutama pada saat kondisi perekonomian negara.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terdapat 7 (tujuh) sektor, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.

PPN dan PPnBM merupakan salah satu jenis pajak yang penerimaannya jika dirincikan dengan jenis penerimaan negara dari sektor pajak lainnya

menempati posisi kedua setelah PPh Non-Migas.

masyarakat dan juga meningkatkan investasi.

**Temuan Penelitian**

Penerimaan PPN dan PPnBM dari tahun ke tahun selalumengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2016 penerimaan dari jenis pajak ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan terjadinya penurunan pada penerimaan PPN dalam negeri dan impor.

Dalam meningkatkan pendapatan negara, pemerintah menjalankan berbagai macam upaya diantaranya yaitu memberikan tindakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai fungsi dan manfaat dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak, meningkatkan konsumsi

**Pembahasan**

a. Peranan PPN dan PPnBM dalam upaya meningkatkan pendapatan negara.

Sejak awal diperkenalkan dan diterapkan pada tahun 1985, penerimaan pajak jenis PPN dan PPnBM selalu memberikan sumbangsi yang besar bagi pendapatan negara. Hal tersebut karena PPN dan PPnBM memiliki peranan serta posisi yang strategis bagi penerimaan perpajakan dengan besaran capaian yang terus meningkattiap tahunnya.

**Tabel 2**  
**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2015 - 2019**

(dalam triliun rupiah)

| Tahun | Jenis Pajak | Target Penerimaan | Realisasi Penerimaan | Persentase Penerimaan |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|       |             | n                 | n                    | n                     |
| 2015  | Migas       | 49,5              | 49,7                 | 100,3%                |
|       | Non-Migas   | 629,8             | 552,6                | 87,7%                 |
|       | PPh         | 679,4             | 602,3                | 88,7%                 |
|       | PPN &       |                   |                      |                       |
|       | PPnBM       | 576,5             | 423,7                | 73,5%                 |

|           |             |           |        |        |        |
|-----------|-------------|-----------|--------|--------|--------|
|           | PBB         | 26,7      | 29,3   | 109,6% |        |
|           | Cukai       | 145,7     | 144,6  | 99,2%  |        |
|           | Pajak       |           |        |        |        |
|           | lainnya     | 11,7      | 5,6    | 47,5%  |        |
| 2016      | Migas       | 36,3      | 36,1   | 99,3%  |        |
|           | Non-Migas   | 829,5     | 630,1  | 76,9%  |        |
|           | PPH         | 855,8     | 666,2  | 77,8%  |        |
|           | PPN &       |           |        |        |        |
|           | PPnBM       | 474,2     | 412,2  | 86,9%  |        |
|           | PBB         | 17,7      | 19,4   | 109,8% |        |
|           | Cukai       | 148,1     | 143,5  | 96,9%  |        |
|           | Pajak       |           |        |        |        |
|           | lainnya     | 7,4       | 8,1    | 109,3% |        |
|           | 2017        | Migas     | 41,8   | 50,3   | 100,4% |
| Non-Migas |             | 742,2     | 595,3  | 80,2%  |        |
| PPH       |             | 784,0     | 645,6  | 82,4%  |        |
| PPN &     |             |           |        |        |        |
| PPnBM     |             | 475,5     | 478,4  | 100,6% |        |
| PBB       |             | 15,4      | 16,8   | 109,0% |        |
| Pajak     |             |           |        |        |        |
| lainnya   |             | 8,7       | 6,7    | 77,0%  |        |
| 2018      |             | Migas     | 38,13  | 64,69  | 169,6% |
|           |             | Non-Migas | 817,0  | 686,8  | 84,06% |
|           | PPH         | 855,13    | 751,49 | 87,88% |        |
|           | PPN &       |           |        |        |        |
|           | PPnBM       | 541,8     | 538,2  | 99,34% |        |
|           | PBB & Pajak |           |        |        |        |
|           | Lainnya     | 27,06     | 26,24  | 96,97% |        |
| 2019      | Migas       | 66,15     | 59,88  | 89,31% |        |
|           | Non-Migas   | 828,29    | 711,21 | 85,86% |        |
|           | PPH         | 894,45    | 770,29 | 86,12% |        |

|         |        |        |         |
|---------|--------|--------|---------|
| PPN &   |        |        |         |
| PPnBM   | 655,39 | 532,91 | 81,31%  |
| PBB     | 19,10  | 21,17  | 110,84% |
| Pajak   |        |        |         |
| Lainnya | 8,61   | 7,69   | 89,32%  |

sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Dalam meningkatkan pendapatan Negara melalui sektor pajak, peran pegawai bagian *Account Representative* pada Pajak Pratama sangat berpengaruh karena dalam melakukan pekerjaannya bagian *Account Representative* tersebut mempunyai peran langsung dalam mengawasi kewajiban Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran serta pelaporan pajaknya. Dalam hal tersebut, pegawai bagian *Account Representative* mempunyai tugas dan fungsinyamasing-masing dan fungsi dari *Account Representative* itu sendiri dibagimenjadi 2 (dua) bagian, yaitu seksi pengawasan dan konsultasi 1 dan seksi pengawasan dan konsultasi 2 sampai 4.

- a. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dari PPN dan PPnBM.

Pemerintah memiliki upaya untuk meningkatkan pendapatan Negara yaitu dengan memberikan suatu tindakan penyuluhan, kajian serta bimbingan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai fungsi dan juga manfaat yang didapat dari melaksanakan kewajiban membayar pajak bagi kesejahteraan bersama serta bagi kelancaran pembangunan Negara.

Dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan perlawanan pajak, pemerintah perlu menindak tegas dengan sanksi/denda ataupun pidana untuk para pelaku pelanggaran tersebut. Upaya pemerintah selanjutnya yaitu dengan meningkatkan konsumsi masyarakat dan juga meningkatkan investasi yang sempat menurun serta berupaya untuk memulihkan kepercayaan diri para investor.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

- a. Penerimaan PPN dan PPnBM mempunyai peranan serta posisi yang strategis bagi penerimaan perpajakan dengan besaran capaian yang terus meningkat tiap tahunnya, karena penerimaan PPN dan PPnBM telah menyumbang 30-40% dari total penerimaan pajak.
- b. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yaitu memberikan tindakan penyuluhan, kajian serta bimbingan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak, meningkatkan konsumsi masyarakat dan juga meningkatkan investasi yang sempat menurun serta berupaya untuk memulihkan kepercayaan diri para investor serta mengawasi dan memberi peraturan yang tegas pada jalur perdagangan dengan melakukan patrol.
- c. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut, pemerintah mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya perlawanan dari Wajib Pajak, baik

perlawanan aktif maupun pasif, melambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dan juga masuknya barang mewah secara ilegal oleh pelaku penyelundupan dengan berbagai modus yang dilakukan.

- d. Solusi dari upaya yang mengalami hambatan yaitu pemerintah sebaiknya perlu menindak tegas dengan sanksi/denda ataupun pidana untuk para pelaku pelanggaran yang melakukan usaha nyata dalam memanipulasi nominal pajak, melakukan penyuluhan sejak dini kepada masyarakat sekitar mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menjaga ketersediaan bahan makanan pokok, menjaga nilai tukar rupiah agar selalu stabil dan juga dengan mendorong masyarakat untuk lebih rajin menabung pada lembaga perbankan serta melakukan penertiban terhadap ribuan pelabuhan non formal, mengkaji ulang peraturan yang mungkin menjadi pelindung bagi para pelaku penyelundupan dan juga perlu melakukan evaluasi untuk pelabuhan dengan terminal khusus

yang digunakan untuk kegiatan pribadi.

### Saran

Adapun saran-saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Melihat peranan PPN dan PPnBM yang memberikan sumbangsi yang begitu besar bagi meningkatnya pendapatan negara, maka pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat sejak dini atau kepada masyarakat yang terpelosok tentang pentingnya pembayaran pajak untuk kelangsungan pembangunan negara.
- b. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), petugas harus meningkatkan pelayanan perpajakan kepada para Wajib Pajak yang kurang memahami sistem perpajakan saat ini menjadi lebih baik lagi seperti memberikan kemudahan dalam prosedur perpajakan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepuasan yang nyata kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.

- c. Pemerintah harus memperhatikan solusi-solusi yang diberikan agar upaya yang dijalankan menjadi lebih maksimal sehingga pendapatan negara dapat selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan hambatan dalam menjalankan upaya tersebut dapat secara perlahan berkurang.

### Daftar Pustaka

- Adriani, P.J. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta.: Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2007 sampai 2020*. <https://www.bps.go.id/statictable/>.
- CNBC Indonesia. (2020). *Penerimaan PPN, PPnBM & PPh Migas Anjlok, Ini Penyebabnya*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/>.
- Databoks. (2020). *Realisasi Penerimaan PPN & PPnBM 2019 Turun 0,8% YoY*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>

- HISconsulting. (2019). *Menindak Tegas Impor Ilegal Barang Mewah*.  
<https://hisconsulting.co.id/id/menindak-tegas-impor-ilegal-barang-mewah>
- Judisseno, R.K. (2004). *Perpajakan Edisi Revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Keuangan. (2018, Januari). *APBNKita*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita?page=1>
- Kementerian Keuangan. (2019, Januari). *APBNKita*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita?page=1>
- Kementerian Keuangan. (2020, Januari). *APBNKita*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita?page=1>
- Kementerian Keuangan. (2017, Januari). *APBNKita*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita?page=1>
- Kezia Rafinska. (2018). *Subjek PPnBM: Pengusaha PKP dan Non PKP*.  
<https://www.online-pajak.com/subjek-ppnbnm>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Morissan, M. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Kencana.
- Online Pajak. (2016). *Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)*.  
<https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/pajak-penjualan-atas-barang-mewah-ppnbnm>
- Online Pajak. (2016). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*.  
[www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn#](http://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn#)
- Online Pajak. (2018). *Klasifikasi dan Kewajiban Subjek PPN*.  
[www.online-pajak.com/subjek-ppn](http://www.online-pajak.com/subjek-ppn)
- Online Pajak. (2018). *Objek PPN: Pengertian, Landasan Hukum dan Kategori*.  
<https://www.online-pajak.com/objek-ppn>
- Online Pajak. (2018). *Perbedaan PPN dan PPnBM*.  
[www.online-pajak.com/ppn-dan-ppnbnm#](http://www.online-pajak.com/ppn-dan-ppnbnm#)
- Online Pajak. (2018). *Tarif PPnBM: Pengelompokan dan Besarnya*.  
<https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/tarif-ppnbnm>
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 10 Buku 1 ed.). Salemba Empat.



Sindonews.com. (2015). *BBM Naik,*

*Harga Sembako dan Sayuran*

*Langsung Melambung.*

<https://ekbis.sindonews.com/berita/983504/34/bbm>

[-naik-harga-sembako-dan-sayuran-langsung-melambung.](https://ekbis.sindonews.com/berita/983504/34/bbm)

Soemitro, R. (1990). *Dasar-Dasar*

*Hukum Pajak dan Pajak*

*Pendapatan.* Eresco.

2018. (2018). *Mekanisme Pemungutan*

*PPnBM oleh PKP dan*

*Pemungut PPnBM.*

<https://www.online-pajak.com/te>

[ntang-ppn-efaktur/mechanisme-p](https://www.online-pajak.com/te)

[emungutan-ppnbnm#.](https://www.online-pajak.com/te)

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia.*

Andi.

